

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks 0338 679155 SITUBONDO 68312

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

NOMOR: 503/001/SPPIRT/XI/431.315/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbond Nomor 503/7890/431.302.4.3/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo menerangkan pembatalan SPPIRT kepada:

Nomor SPPIRT : 02390129301293090

Nama Pemilik : AGUS BUDIANTO

NIB : 0239012930

TANGGAL PENGAJUAN : 02 JANUARI 2023

ALASAN PEMBATALAN : ALASAN TERTENTU sehingga tidak sesuai untuk mendapatkan SPP-IRT.

Ditetapkan di **Situbondo** Pada tanggal **21 November 2023**

A.n. BUPATI SITUBONDO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO

Ir. QURATUL AINI, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19670811 199901 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Situbondo
- 1. Bupati Situbondo
- 1. Bupati Situbondo





UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.